



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bendosari Rt. 04 Rw. 02, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Terdakwa Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter.
Dikembalikan kepada Tony Herwanto
 - 1 (satu) unti mobil tanki air nopol G-1412-PC warna merah muda
Dikembalikan kepada Pujo Semedi.
 - 1 (satu) buah ID card an. MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO, 1 (satu) buah handphone Oppo seri A.53 warna hitam.
Dikembalikan kepada Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO**, pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di area pembangunan PLTU yang berada di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, **dengan sengaja membantu melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) meter **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yakni kepunyaan PT. BVI **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-

----- Berawal terdakwa yang sementara bekerja sebagai petugas penyiram jalan di area PLTU Batang serta mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi / di telpon oleh Sdr. Supri Als Kutil (DPO) yang hendak meminjam selotip dan meminta terdakwa untuk datang ke area Coalyard, adapun terdakwa setelah itu menuju ke lokasi Coalyard dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat 4 (empat) orang yakni Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) selanjutnya Sdr. Idham mengatakan kepada terdakwa **“gowokke barang metu”** (bawakan barang keluar) lalu terdakwa menjawab **“barang kadek ngendi ?, barange sopo ?”** (barang darimana ?, milik siapa ?) dan dijawab Sdr. Idham **“seng penting ono barang digowo**



metu, mengko kowe tak bageni" (yang penting ada barang dan dibawa keluar, nanti kamu akan diberi bagian) kemudian dijawab terdakwa **"yowes aku gelem tapi iki arep absen disek"** (saya mau tapi mau absen dulu sebentar);

----- Bahwa terdakwa kemudian berada di kantor PT. Acset untuk absen, lalu tidak lama kemudian terdakwa dihipir Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut dan mengajak terdakwa untuk naik ke KBM Tanki Nopol G-1412-PC bersama juga Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO), adapun dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi barang yang hendak diambil tersebut, akhirnya Sdr. Idham mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC sampai kemudian setelah tiba dilokasi atau didekat PT. Pioner (masih dalam kawasan area pembangunan PLTU Batang), lalu kesemuanya turun dari KBM Tanki Nopol G-1412-PC lalu menuju parit atau selokan yang mana sudah berada dilokasi parit atau selokan tersebut 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya kedalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC adapun setelah selesai memuat kabel tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC keluar dari area pembangunan PLTU Batang, sementara Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) kembali ikut menaiki KBM Tanki Nopol G-1412-PC dan turun atau berhenti di PT. Pioner lalu janji dengan terdakwa nantinya setelah keluar dari kawasan/area pembangunan PLTU Batang untuk bertemu di pinggir jalan raya Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

----- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari area pembangunan PLTU Batang tersebut melewati Pos Pemeriksaan (Main Gate) lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Eko Suryadi selaku Security Nawakara (petugas keamanan) ditemukan kabel tembaga telah terendam air didalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang selanjutnya Sdr. Eko kemudian melaporkannya kepada Sdr. Samto selaku Supervisor Security Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa kemudian panik dan seketika melajukan KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang dikemudikannya menuju ke arah timur atau jalan raya Pantura yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian beserta Security Nawakara di daerah Jrahpayung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis berikut barang bukti berupa KBM Tanki Nopol G-1412-PC kesemuanya dibawa ke Kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO**, pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di area pembangunan PLTU yang berada di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) meter yakni kepunyaan PT. BVI yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal terdakwa yang sementara bekerja sebagai petugas penyiram jalan di area PLTU Batang serta mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi / di telpon oleh Sdr. Supri Als Kutil (DPO) yang hendak meminjam selotip dan meminta terdakwa untuk datang ke area Coalyard, adapun terdakwa setelah itu menuju ke lokasi Coalyard dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa melihat 4 (empat) orang yakni Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) selanjutnya Sdr. Idham mengatakan kepada terdakwa **“gowokke barang metu”** (bawakan barang keluar) lalu terdakwa menjawab **“barang kadek ngendi ?, barange sopo ?”** (barang darimana ?, milik siapa ?) dan dijawab Sdr. Idham **“seng penting ono barang digowo metu, mengko kowe tak bageni”** (yang penting ada barang dan dibawa keluar, nanti kamu akan diberi bagian) kemudian dijawab terdakwa **“yowes aku gelem tapi iki arep absen disek”** (saya mau tapi mau absen dulu sebentar);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa kemudian berada di kantor PT. Acset untuk absen, lalu tidak lama kemudian terdakwa dihampiri Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut dan mengajak terdakwa untuk naik ke KBM Tanki Nopol G-1412-PC bersama juga Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO), adapun dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi barang yang hendak diambil tersebut, akhirnya Sdr. Idham mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC sampai kemudian setelah tiba dilokasi atau didekat PT. Pioner (masih dalam kawasan area pembangunan PLTU Batang), lalu kesemuanya turun dari KBM Tanki Nopol G-1412-PC lalu menuju parit atau selokan yang mana sudah berada dilokasi parit atau selokan tersebut 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya kedalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC adapun setelah selesai memuat kabel tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC keluar dari area pembangunan PLTU Batang, sementara Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) kembali ikut menaiki KBM Tanki Nopol G-1412-PC dan turun atau berhenti di PT. Pioner lalu janji dengan terdakwa nantinya setelah keluar dari kawasan/area pembangunan PLTU Batang untuk bertemu di pinggir jalan raya Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

----- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari area pembangunan PLTU Batang tersebut melewati Pos Pemeriksaan (Main Gate) lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Eko Suryadi selaku Security Nawakara (petugas keamanan) ditemukan kabel tembaga telah terendam air didalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang selanjutnya Sdr. Eko kemudian melaporkannya kepada Sdr. Samto selaku Supervisor Security Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa kemudian panik dan seketika melajukan KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang dikemudikannya menuju ke arah timur atau jalan raya Pantura yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian beserta Security Nawakara di daerah Jrahpayung, Kecamatan Tulis berikut barang bukti berupa KBM Tanki Nopol G-1412-PC kesemuanya dibawa ke Kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tiakan akan mengajukan keberatan atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Hermanto Bin Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan perihal saksi dalam perkara pencurian;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 17.00 Wib di areal PLTU Batang Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
 - bahwa Korbannya PT. BVI dan barang yang dicuri 1 (Satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter milik PT, BVI;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian karena diberitahu oleh Sdr. Ahmad Sodik selaku supervisor Security di PT. BVI bahwa security Nawakara telah mengamankan pelaku pencurian kabel milik PT BVI;
 - Bahwa Kabel tersebut digunakan untuk menyambung instalasi listrik dari Panel yang ada pada proyek pembangunan PLTU;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut PT. BVI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) gulungan kabel tersebut telah digunakan oleh PT. BVI gulungan kabel tersebut masih berada dirol yang terbuat dari kayu dan diletakan diarea proyek yang dikerjakan oleh PT. BVI;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT. BVI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Moch Arif Nugroho Bin Sardji Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan perihal saksi dalam perkara pencurian;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 17.00 Wib di areal PLTU Batang Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
 - bahwa Korbannya PT. BVI dan barang yang dicuri 1 (Satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter milik PT, BVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian karena diberitahu oleh Sdr. Ahmad Sodik selaku supervisor Security di PT. BVI bahwa security Nawakara telah mengamankan pelaku pencurian kabel milik PT BVI;
- Bahwa Kabel tersebut digunakan untuk menyambung instalasi listrik dari Panel yang ada pada proyek pembangunan PLTU;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. BVI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) gulungan kabel tersebut telah digunakan oleh PT. BVI gulungan kabel tersebut masih berada dirol yang terbuat dari kayu dan diletakan diarea proyek yang dikerjakan oleh PT. BVI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT. BVI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Samto Bin Suhadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 17.00 Wib di areal PLTU Batang Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
- Bahwa Korbannya PT. BVI dan barang yang dicuri 1 (Satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter milik PT, BVI;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa telah mencuri gulungan kabel milik PT. BVI ketika terdakwa keluar dari area pembangunan PLTU Batang tersebut melewati Pos Pemeriksaan (Main Gate) lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Eko Suryadi selaku Security Nawakara (petugas keamanan) ditemukan kabel tembaga telah terendam air didalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang selanjutnya Sdr. Eko kemudian melaporkannya kepada saya selaku Supervisor Security Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa kemudian panik dan seketika melajukan KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang dikemudikannya menuju ke arah timur atau jalan raya Pantura yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian beserta Security Nawakara di daerah Jarakahpayung, Kecamatan Tulis berikut barang bukti berupa KBM Tanki Nopol G-1412-PC kesemuanya dibawa ke Kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu siapa pelaku pencurian tersebut pelakunya adalah terdakwa;
- bahwa adapun milik siapa saya tidak tahu namun truk tanki air tersut merupakan kendaraan yang bekerja di PT. ACSET dan dikemudikan oleh terdakwa;
- bahwa Mobil tanki tersebut berguna untuk menyirami jalan disekitar proyek PLTU agar tidak berdebu;
- bahwa akibat pencurian yang dirugikan adalah pihak PT. BVI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Eko Suryadi Bin Maryono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 17.00 Wib di areal PLTU Batang Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
- Bahwa Korbannya PT. BVI dan barang yang dicuri 1 (Satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter milik PT, BVI;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa telah mencuri gulungan kabel milik PT. BVI ketika terdakwa keluar dari area pembangunan PLTU Batang tersebut melewati Pos Pemeriksaan (Main Gate) lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Eko Suryadi selaku Security Nawakara (petugas keamanan) ditemukan kabel tembaga telah terendam air didalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang selanjutnya Sdr. Eko kemudian melaporkannya kepada saya selaku Supervisor Security Nawakara, melihat hal tersebut terdakwa kemudian panik dan seketika melajukan KBM Tanki Nopol G-1412-PC yang dikemudikannya menuju ke arah timur atau jalan raya Pantura yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian beserta Security Nawakara di daerah Jrahahpayung, Kecamatan Tulis berikut barang bukti berupa KBM Tanki Nopol G-1412-PC kesemuanya dibawa ke Kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tahu siapa pelaku pencurian tersebut pelakunya adalah terdakwa;
- bahwa adapun milik siapa saya tidak tahu namun truk tanki air tersut merupakan kendaraan yang bekerja di PT. ACSET dan dikemudikan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mobil tanki tersebut berguna untuk menyirami jalan disekitar proyek PLTU agar tidak berdebu;
- bahwa akibat pencurian yang dirugikan adalah pihak PT. BVI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Pujo Semedi Bin Kahuri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberkan keterangan sehubungan dengan saksi perkara pencurian;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 17.00 Wib di areal PLTU Batang Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang;
- Bahwa Korbannya PT. BVI dan barang yang dicuri 1 (Satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter milik PT, BVI;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi dari truk tanki milik saksi yang disewa oleh PT. ACSET;
- Bahwa saksi tahu siapa pelaku pencurian tersebut pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi supir truk tanki milik saksi sejak tanggal 1 September 2020;
- Bahwa Mobil tanki tersebut berguna untuk menyirami jalan disekitar proyek PLTU agar tidak berdebu;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan pencurian kabel milik PT. BVI Ketika saksi masih dirumah yang biasanya sore hari truk tanki milik saksi yang dikemudikan terdakwa seharusnya sudsh dikembalikan ke rumah saksi, kemudian saksi mendapat kabar kalau truk tanki tersebut berada di Polsek Tulis. Selanjutnya saksi ke Polsek Tulis untuk memastikan setelah sampai disana memang benar truk tanki milik saya yang dikendarai oleh terdakwa berada di Polsek Tulis karena digunakan untuk mengangkut kabel hasil curian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di. Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang
- Bahwa terdakwa ikut membantu membawa barang curian berupa 1 (satu) gulungan kabel power warna hitam ukuran 185 MM2 panjang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu tetapi setelah di kantor polisi terdakwa baru tahu kalau kabel tersebut milik PT. BVI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian kabel tersebut Secara pastinya terdakwa kurang tahu, namun yang mengajak terdakwa membawa dan memasukan kabel tersebut kedalam truk tangki yaitu Sdr. SUPRI, Sdr. IDHAM, Sdr. AGUS, dan Sdr. ROYI;
- Bahwa tidak tahu peristiwa pencurian tersebut karena terdakwa tidak melihat kejadian pencurian tersebut terdakwa hanya diajak Sdr. SUPRI, Sdr. IDHAM, Sdr. AGUS, dan Sdr. ROYI untuk membawa barang (kabel) keluar PLTU. Ketika itu kabel sudah berada di dalam selokan dan kemudian terdakwa membantu Sdr. SUPRI, Sdr. IDHAM, Sdr. AGUS, dan Sdr. ROYI memasukan kabel tersebut ke dalam truk tanki yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja ;
- Bahwa Milik Sdr. PUJO truk tangki yang saudara gunakan untuk membawa kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa berhasil keluar areal PLTU namun ketika ada pemeriksaan di pintu keluar PLTU terdakwa takut ketahuan kemudian terdakwa membawa trunk tangki dengan kecepatan tinggi hingga kemudian dikejar dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kebel tersebut dimasukan kedalam truk tangki yang saudara bawa Karena agar tidak ketahuan oleh security ketika dibawa keluar areal PLTU;
- Bahwa Karena terdakwa butuh uang dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah ketika kabel tersebut laku terjual;
- Bahwa saudara meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum membawa kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter;
- 1 (satu) unti mobil tanki air nopol G-1412-PC warna merah muda;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID card an. MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO;
- 1 (satu) buah handphone Oppo seri A53 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib jalan di area PLTU Batang Ds. Jrahkayung, Kec. Tulis, Kab. Batang
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi / di telpon oleh Sdr. Supri Als Kutil (DPO) yang hendak meminjam selotip dan meminta terdakwa untuk datang ke area Coalyard, adapun terdakwa setelah itu menuju ke lokasi Coalyard dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat 4 (empat) orang yakni Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO);
- bahwa selanjutnya Sdr. Idham mengatakan kepada terdakwa **“gowokke barang metu”** (bawakan barang keluar) lalu terdakwa menjawab **“barang kadek ngendi ?, barange sopo ?”** (barang darimana ?, milik siapa ?) dan dijawab Sdr. Idham **“seng penting ono barang digowo metu, mengko kowe tak bageni”** (yang penting ada barang dan dibawa keluar, nanti kamu akan diberi bagian) kemudian dijawab terdakwa **“yowes aku gelem tapi iki arep absen disek”** (saya mau tapi mau absen dulu sebentar);
- Bahwa kemudian terdakwa selepas apsen dihampiri Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut dan mengajak terdakwa untuk naik ke KBM Tanki Nopol G-1412-PC bersama juga Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO), adapun dikarenakan terdakwa tidak tahu lokasi barang yang hendak diambil tersebut, akhirnya Sdr. Idham mengemudikan KBM Tanki Nopol G-1412-PC sampai kemudian setelah tiba di lokasi atau didekat PT. Pioner (masih dalam kawasan area pembangunan PLTU Batang), lalu kesemuanya turun dari KBM Tanki Nopol G-1412-PC lalu menuju parit atau selokan yang mana sudah berada di lokasi parit atau selokan tersebut 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya ke dalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu kabel sudah berada di dalam selokan terdakwa membantu Sdr. SUPRI, Sdr. IDHAM, Sdr. AGUS, dan Sdr. ROYI memasukan kabel tersebut ke dalam truk tanki yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja untuk keluar PLTU;
- Bahwa terdakwa berhasil keluar areal PLTU namun ketika ada pemeriksaan di pintu keluar PLTU terdakwa takut ketahuan kemudian terdakwa membawa trunk tangki dengan kecepatan tinggi hingga kemudian dikejar dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. BVI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT. BVI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO** tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah milik orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib jalan di area PLTU Batang Ds. Jrahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang terdakwa dihubungi / di telpon oleh Sdr. Supri Als Kutil (DPO) yang hendak meminjam selotip dan meminta terdakwa untuk datang ke area Coalyard, Sdr. Idham mengatakan kepada terdakwa **“gowokke barang metu”** (bawakan barang keluar) lalu terdakwa menjawab **“barang kadek ngendi ?, barange sopo ?”** (barang darimana ?, milik siapa ?) dan dijawab Sdr. Idham **“seng penting ono barang digowo metu, mengko kowe tak bageni”** (yang penting ada barang dan dibawa keluar, nanti kamu akan diberi bagian) kemudian dijawab terdakwa **“yowes aku gelem tapi iki arep absen disek”** (saya mau tapi mau absen dulu sebentar), setelah sampe dilokasi kejadian dalam parit atau selokan yang



mana sudah ada 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya kedalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC, kemudian terdakwa berhasil keluar areal PLTU namun ketika ada pemeriksaan di pintu keluar PLTU terdakwa takut ketahuan kemudian terdakwa membawa trunk tangki dengan kecepatan tinggi hingga kemudian dikejar dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa akibat pencurian tersebut PT. BVI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

a.d.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “ berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang \pm 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya kedalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC, kemudian terdakwa berhasil keluar areal PLTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

a.d.4. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk membuktikan unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukakan fakta-fakta sebagai berikut tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib jalan di area PLTU Batang Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang terdakwa dihubungi / di telpon oleh Sdr. Supri Als Kutil (DPO) yang hendak meminjam selotip dan meminta terdakwa untuk datang ke area



Coalyard, Sdr. Idham mengatakan kepada terdakwa **“gowokke barang metu”** (bawakan barang keluar) lalu terdakwa menjawab **“barang kadek ngendi ?, barange sopo ?”** (barang darimana ?, milik siapa ?) dan dijawab Sdr. Idham **“seng penting ono barang digowo metu, mengko kowe tak bageni”** (yang penting ada barang dan dibawa keluar, nanti kamu akan diberi bagian) kemudian dijawab terdakwa **“yowes aku gelem tapi iki arep absen disek”** (saya mau tapi mau absen dulu sebentar), setelah sampe dilokasi kejadian dalam parit atau selokan yang mana sudah ada 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter tergeletak, selanjutnya terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tersebut tanpa ijin dari PT. BVI selaku pemilik dari kabel tersebut, seketika memasukkannya kedalam tanki KBM Tanki Nopol G-1412-PC, kemudian terdakwa berhasil keluar areal PLTU namun ketika ada pemeriksaan di pintu keluar PLTU terdakwa takut ketahuan kemudian terdakwa membawa trunk tangki dengan kecepatan tinggi hingga kemudian dikejar dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut terdakwa berperan memindahkan dan mengangkut 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) tanpa izin pemiliknya yaitu PT. BVI, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

a.d.5. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang bahwa Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia **sengaja memberikan bantuan** tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui bahwa pada 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib jalan di area PLTU Batang Ds. Jrahapayung, Kec. Tulis, Kab. Batang telah terjadi tindak pidana mengambil 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm² dengan panjang ± 200 (dua ratus) meter, peran terdakwa ikut memindahkan 1 (satu) gulung kabel power tersebut dari selokan dimasukan kedalam mobil KBM Tanki Nopol G-1412-PC, lalu terdakwa bersama Supri Als Kutil, Idham, Agus, Royi (keempat-nya DPO) membawa 1 (satu) gulung kabel power pergi meninggalkan lokasi kejadian;



Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah membantu memindahkan kemudian membawa keluar lokasi kejadian atas perbuatan terdakwa tersebut patut dipersalahkan memberikan bantuan pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi, dengan demikian terhadap untur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter. Dikembalikan kepada Tony Herwanto
- 1 (satu) unti mobil tanki air nopol G-1412-PC warna merah muda Dikembalikan kepada Pujo Semedi.
- 1 (satu) buah ID card an. MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO, 1 (satu) buah handphone Oppo seri A.53 warna hitam. Dikembalikan kepada Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterusterang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) gulung kabel power warna hitam ukuran 185 mm2 dengan panjang 200 meter. Dikembalikan kepada Tony Herwanto
 - 1 (satu) unti mobil tanki air nopol G-1412-PC warna merah muda Dikembalikan kepada Pujo Semedi.
 - 1 (satu) buah ID card an. MOHFIT MIFTAHUDIN Bin TADI SUTEJO, 1 (satu) buah handphone Oppo seri A.53 warna hitam. Dikembalikan kepada Mohfit Miftahudin Bin Tadi Sutejo
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GATOT PURNOMO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mohammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

GATOT PURNOMO, S.H